



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/52- K/PMT-I/BDG/AD/V/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARBEN SIMBOLON**
Pangkat / Nrp : Pratu/31010452880882.
J a b a t a n : Ta Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif- 132/BS.
Tempat/tanggal lahir : Samosir Pangururan/28 Agustus 1982.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kompi A Yonif- 132/BS Bagan Besar Dumai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 132/BS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 132/BS Nomor : Skep/09/IX/2008 tanggal 26 September 2008.
2. Danrem 031/Wirabima selaku Papera selama 30 hari secara berturut- turut terakhir sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Skep/ 03/I/2009 tanggal 14 Januari 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 hari sejak tanggal 4 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 15 Maret 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP-08/PMI- 02/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi selama 30 hari sejak tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan tanggal 9 April 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/80/PMT-I/V/2009 tanggal 12 Mei 2009.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari sejak tanggal 10 April 2009 sampai dengan tanggal 8 Juni 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/ 82/PMT-I/V/2009 tanggal 4 Mei 2009, dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan sejak tanggal 9 Juni 2009 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan No. TAP/97/PMT-I/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : DAK/ 203/ AD/K/I- 02/I/2009 tanggal 30 Januari 2009, yang pada pokok-nya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :
Pertama : ...

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan September tahun Dua ribu delapan atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di depan Café Mahkota Jalan Medan Binjai Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum didahului dengan pemufakatan jahat membawa, mengirim, meng-angkut atau mentransito Narkotika golongan I”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Terdakwa pada tahun 2001 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematang Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 132/BS dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 3101045 2880882 Jabatan Tabakpan Ru-I Ton-III Ki- A Yonif 132/BS Bakinang.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 September 2008 sekira pukul 16.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BK 3354 ZJ, berangkat dari Jl. Abadi Tanjung Rejo Sunggal Medan dengan tujuan ke Kuala Simpang Aceh Tamiang, sekira pukul 20.00 Wib setelah sampai Terdakwa langsung menuju ke Desa Batang Arah Kabupaten Aceh Tamiang untuk menemui temannya Saksi-1 Ayup alias Ayong yang dikenal pada saat Terdakwa me-laksanakan tugas Operasi di Aceh.
- c. Bahwa pada malam hari itu juga Terdakwa mengajak Saksi-1 Ayup alias Ayong ke rumah Sdr. Zunaidi (tidak diperiksa) yang bertempat tinggal di Desa Bengkelang untuk membeli daun ganja setelah sampai di rumah Sdr. Zunaidi Terdakwa mengadakan transaksi untuk membeli daun ganja seberat 10 kg, atas kesepakatan maka harga Rp. 400.000,- /kg se-hingga harga keseluruhan dari 10 kg Rp. 4.000.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) pada saat itu Terdakwa membayar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah ganja laku terjual.

- d. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan Saksi- 1 Ayup alias Ayong meninggalkan Desa Bengkelang kembali ke rumah Saksi- 1 Ayup alias Ayong di Kampung Batang Arah Desa Batang Arah Kecamatan Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dengan membawa ganja seberat 10 kg yang baru saja dibeli dari Sdr. Zunaidi.
- e. Bahwa rencananya daun ganja tersebut oleh Terdakwa akan dijual di Medan kepada Sdr. Ijam penduduk Perumnas Simalingkar Medan dengan harga Rp.800.000/kg sesuai kesepakatan pembicaraan melalui Hand Phone.
- f. Bahwa...

f. Bahwa keesokan harinya tanggal 24 September 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan Saksi- 1 Ayup alias Ayong dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol. BK 3354 ZJ berangkat dari rumah Saksi- 1 Ayup alias Ayong di Kampung Batang Arah Desa Batang Arah Kecamatan Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dengan tujuan Medan untuk menemui teman Terdakwa Sdr. Ijam yang akan membeli daun ganja tersebut.

g. Bahwa sewaktu perjalanan sampai di Jalan Medan-Binjai tepatnya di depan Café Mahkota sepeda motor dihentikan oleh petugas Polisi Militer Saksi- 3 Kopka Suwardi dan Sertu Roni Syahrani anggota Subdenpom I/5-2 Binjai yang sedang me-laksanakan razia, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa diketemukan daun ganja seberat 10 kg yang dimasukkan di dalam 2 (dua) buah tas antara lain 7 kg di dalam tas jinjing merk blue jean yang dibawa oleh Saksi- 1 Ayup alias Ayong dan 3 kg di dalam tas loreng yang dibawa oleh Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 25 September 2008 petugas Denpom I/5 Medan melakukan pengebakan terhadap pembeli daun ganja milik Terdakwa di Hotel Seri Buana Jalan Jamin Ginting Padang Bulan Medan di kamar 406 dengan terlebih dahulu memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Ijam yang akan membeli daun ganja tersebut.

i. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi- 2 Darma Sugita kurir kiriman dari Sdr. Ijam datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil ganja pesanan di Hotel Seri Buana kamar 406, setelah masuk ke dalam Hotel dan menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 kg daun ganja, sewaktu Saksi-2 Sugita akan keluar dari kamar 406 Hotel Seri Buana ditangkap petugas Denpom I/5.

j. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti daun ganja kering milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya positif mengandung bahan aktif Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika se-bagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab : 3970/KNF/X/ 2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan September tahun Dua ribu delapan atau setidaknya dalam tahun 2008 di depan Café Mahkota Jalan Medan Binjai Kota Binjai Propinsi

Sumatera...

Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan-I”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Terdakwa pada tahun 2001 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematang Siantar, selesai pendidikan dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada
ditempatkan di
Yonif 132/BS
dengan pangkat
terakhir Pratu
Nrp.31010452880882
Jabatan Tabakpan
Ru-I Ton-III Ki- A
Yonif 132/BS
Bakinang.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 September 2008 sekira pukul 16.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BK 3354 ZJ, berangkat dari Jl. Abadi Tanjung Rejo Sunggal Medan dengan tujuan ke Kuala Simpang Aceh Tamiang, sekira pukul 20.00 Wib setelah sampai Terdakwa langsung menuju ke Desa Batang Arah Kabupaten Aceh Tamiang untuk menemui temannya Saksi- 1 Ayup alias Ayong yang dikenal pada saat Terdakwa me-laksanakan tugas Operasi di Aceh.

c. Bahwa pada malam hari itu juga Terdakwa mengajak Saksi- 1 Ayup alias Ayong ke rumah Sdr. Zunaidi (tidak di- periksa) yang bertempat tinggal di Desa Bengkelang untuk membeli daun ganja setelah sampai di rumah Sdr. Zunaidi Terdakwa mengadakan transaksi untuk membeli daun ganja seberat 10 kg, atas kesepakatan maka harga Rp. 400.000,- /kg sehingga harga keseluruhan dari 10 kg Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada saat itu Terdakwa membayar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah ganja laku terjual.

d. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan Saksi- 1 Ayup alias Ayong meninggalkan Desa Bengkelang kembali ke rumah Saksi- 1 Ayup alias Ayong di Kampung Batang Arah Desa Batang Arah Kecamatan Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dengan membawa ganja seberat 10 kg yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | dari Sdr. Zunaidi.

e. Bahwa rencananya daun ganja tersebut oleh Terdakwa akan dijual di Medan kepada Sdr. Ijam penduduk Perumnas Simalingkar Medan dengan harga Rp.800.000/kg sesuai ke-sepakatan pembicaraan melalui Hand Phone.

f. Bahwa keesokan harinya tanggal 24 September 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan Saksi- 1 Ayup alias Ayong dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol. BK 3354 ZJ berangkat dari rumah Saksi- 1 Ayup alias Ayong di Kampung Batang Arah Desa Batang arah...

arah Kecamatan Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dengan tujuan Medan untuk menemui teman Terdakwa Sdr. Ijam yang akan membeli daun ganja tersebut.

g. Bahwa sewaktu perjalanan sampai di Jalan Medan - Binjai tepatnya di depan Café Mahkota sepeda motor di- hentikan oleh petugas Polisi Militer Saksi- 3 Kopka Suwardi dan Sertu Roni Syahrani anggota Subdenpom I/5- 2 Binjai yang sedang melaksanakan razia, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa diketemukan daun ganja seberat 10 kg yang dimasukkan di dalam 2 (dua) buah tas antara lain 7 kg di dalam tas jinjing merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bluejean yang
dibawa oleh Saksi-
1 Ayup alias Ayong
dan 3 kg di dalam
tas loreng yang
dibawa oleh
Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal
25 September 2008
petugas Denpom I/5
Medan melakukan
penjebakan
terhadap pem-beli
daun ganja milik
Terdakwa di Hotel
Seri Buana Jalan
Jamin Ginting
Padang Bulan Medan
di kamar 406
dengan terlebih
dahulu
memerintahkan
Terdakwa untuk
meng-hubungi Sdr.
Ijam yang akan
membeli daun ganja
tersebut.

i. Bahwa tidak berapa
lama kemudian
Saksi- 2 Darna
Sugita kurir
kiriman dari Sdr.
Ijam datang untuk
mengambil ganja
pesanan di Hotel
Seri Buana kamar
406, setelah masuk
ke dalam Hotel dan
menyerahkan uang
sebesar Rp.
450.000,- (empat
ratus lima puluh
ribu rupiah)
kepada Terdakwa,
selanjutnya
Terdakwa
menyerahkan 1 kg
daun ganja,
sewaktu Saksi- 2
Sugita akan keluar
dari kamar 406
Hotel Seri Buana
ditangkap petugas
Denpom I/5.

j. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan
terhadap barang bukti daun ganja kering milik
Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang
Medan hasilnya positif me-ngandung bahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab : 3970/KNF/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah me-menuhi unsur-unsur tindak pidana dakwaan pertama sebagai mana tercantum Pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana tercantum dalam pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum didahului dengan pemufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut Narkotika golongan-I".

Sebagaimana yang diatur dan diancam, dengan pidana menurut pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Selanjutnya...

Selanjutnya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana pokok : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara potong tahanan sementara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) bundel
Berita Acara
Analisis
Laboratorium
Barang Bukti
Narkotika No.
Lab-
3980/KNF/X/2008
tang- gal 16
Oktober 2008 dari
Labfor Bareskrim
Polri Cabang
Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto
- 2 (dua) orang tersangka beserta barang bukti daun ganja kering seberat 10 (sepuluh) kg.

Mohon tetap melekat pada berkas.

Barang-barang :

- 8 (delapan) ball/bungkus daun ganja kering.

- 1 (satu) buah tas gendong/ransel loreng.

- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru (bluejean).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 6020.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BK 5534 ZJ.

Dirampas untuk Negara.

M e m b a c a : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/ 44-K/PMI-02/AD/III/2009 tanggal 5 Maret 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Marben Simbolon pangkat Pratu Nrp.31010452880882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum membawa dan mengangkut Narkotika golongan I, yang didahului dengan permufakatan jahat".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Meneta pkan selama waktu Ter- wa
menjalani penahanan dikurang kan
seluruhnya dari pidana yang dijatu hkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.100.000.000,-

(seratus juta rupiah) subsidair

kurungan peng ganti selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1 jam) bulan.

Militer.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas

c. Memerintahkan...

c. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) bundel Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab- 3970/KNF/X/ 2008 tanggal 16 Oktober 2008 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.
- 2 (dua) lembar foto 2 (dua) orang Tersangka beserta barang bukti daun ganja kering seberat 10 (sepuluh) kg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 8 (delapan)ball/bungkus daun ganja kering.
- 1 (satu)buah tas gendong/ransel loreng.
- 1 (satu)buah tas jinjing warna biru (bluejean).
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BK 5534 ZJ.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 6020.
Dirampas untuk Negara.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB-22/ PMI-02/III/2009 tanggal 11 Maret 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 11 Maret 2009 terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/44-K/PMI-02/AD/III/2009 tanggal 5 Maret 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memori banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam upaya bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maka Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapat sesuai kapasitasnya.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/44-K/PM I-02/AD/III/2009 tanggal 5 Maret 2009. Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara (pidana pokok) yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya Nomor : PUT/44-K/PM I-02/AD/III/2009 tanggal 5 Maret 2009, Majelis Hakim Banding Berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu ringan jauh dari rasa keadilan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana Narkotika dalam jumlah besar (\pm 10 kg), dan kawan Terdakwa yang sama-sama melakukan tindak pidana ini dengan permufakatan jahat di pidana di Pengadilan Negeri Binjai selama 7 (tujuh) tahun.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berpotensi akan menimbulkan banyak korban akibat menyalah-gunakan Narkotika karena Terdakwa bermaksud akan menjual beli-kan Narkotika (ganja) tersebut sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada gilirannya akan merusak generasi muda masa depan bangsa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a yang ancaman maksimum pidananya adalah penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id adalah 3 (tiga) tahun penjara, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana tersebut belum mencerminkan nilai keadilan karena tidak selaras dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan harus mengandung dan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bersifat mendidik (edukatif) supaya pelaku tindak pidana mengerti dan menyadari bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum pasti ada sanksinya serta pemidanaan itu harus memberi efek pencegahan (preventif) supaya yang lain tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas maka penjatuhan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penetapan status barang bukti berupa sepeda motor Honda Mega Pro No Pol BK 5534 ZJ Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukannya sesuai dengan Undang-undang (pasal 77 ayat (1) UU RI No 22 tahun 1997), tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-undang tersebut, dalam hal alat yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang ber-sangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (3) UU RI No.22 tahun 1997 adalah atas nama Timbul Simbolon (kakang kandung Pratu Marben Simbolon Nrp.31010452880882) telah mengajukan surat ter-tanggal 10 Nopember 2009 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Banding memohon pengembalian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No Pol BK 5534 ZJ yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana ini karena yang bersangkutan telah mengganti kerugian kepada pemilik sepeda motor atas nama Pratu Akmal Ramadan. Setelah Majelis Hakim Banding membaca dan menelaah surat permohonan tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menilai lampiran foto copy surat yang berhubungan dengan sepeda motor tersebut berkesimpulan bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (3) UU RI No.22 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa oleh karena pihak ketiga yang telah mengajukan per-mohonan pengembalian barang bukti sepeda motor kepada Majelis Hakim Banding telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Undang-undang maka Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki penetapan status barang bukti sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BK 55342 ZJ yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang semula dirampas untuk negara diperbaiki sehingga menjadi menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BK 55342 ZJ. dikembalikan kepada paling berhak (pemilikinya), yang menurut perkembangan sekarang sudah menjadi milik Sdr. Timbul Simbolon/kakak dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan yang selebihnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/44- K/PM I- 02/AD/III/ 2009 tanggal 5 Maret 2009 untuk sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya dengan memidana Terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara dan menetapkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BK 5534 ZJ dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan paling berhak dalam hal ini Sdr. Timbul Simbolon / kakak dari Terdakwa serta menguatkan untuk yang selebihnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding hanya memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan me-nambah lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memperbaiki status penetapan barang bukti sementara untuk pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dikuatkan dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam masa penahanan sementara, maka agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan atau melarikan diri, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk me-merintahkan Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuh- kan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat...



Mengingat : Pasal 81 ayat (1) huruf a jo ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 1997 jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : MARBEN SIMBOLON PRATU NRP. 31010452880-882.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/44-K/PM I-02/AD/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 untuk sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya, penetapan status barang bukti sepeda motor Honda Mega Pro Nopol. BK 5534 ZJ dan menguatkan yang selebihnya, sehingga menjadi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Mega Pro Nopol BK 5534 ZJ dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan paling berhak dalam hal ini Sdr. Timbul Simbolon (kakak kandung Terdakwa).

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP. 31878 dan KOLONEL CHK HAZARMEIN SH NRP.32853 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ADENG, S.Ag, SH NRP. 1198000539 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd
ttd

SUGIARTO, SH
HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878
32853

HAKIM ANGGOTA-II

KOLONEL CHK NRP.

P A N I T E R A

ttd

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP.1198000539

Disalin sesuai aslinya oleh

P A N I T E R A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADENG, S.Ag, SH

KAPTEN CHK NRP. 1198000539

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)